



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Daerah perlu menyusun Rencana Strategik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2001 – 2005.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 ke dalam rencana program yang bersifat taktis dan strategik.

Pasal 3

Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 memberikan uraian rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode 5 (lima) tahunan melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam skala prioritas yang tajam yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 - 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN
KENDALA PEMBANGUNAN

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV : CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Isi dan Uraian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Naskah Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 - 2005 yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Februari 2002
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
Cap/ttd
Drs. S U T I T O
NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI E